

SKRIPSI

MOTIF DAN MODUS SERTA AKIBAT HUKUM DARI TINDAK PIDANA PORNOGRAFI

Diajukan untuk melengkapi dan memenuhi syarat
dalam memperoleh gelar Sarjana



Oleh :

NAMA : ERWIN KLEIDEN NENO

NIM : 19310065

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA
KUPANG**

2022


DEKLARASI / PERNYATAAN

Skripsi ini ditulis berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan sendiri oleh penulis dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk memperoleh gelar apapun dan dimanapun. Referensi dan informasi yang digunakan dalam skripsi ini telah diacu sesuai dengan syarat-syarat yang berlaku.

Kupang, 17 Desember 2022



Penulis


Erwin Kleiden Neno

LEMBARAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**“MOTIF DAN MODUS SERTA AKIBAT HUKUM
DARI TINDAK PIDANA PORNOGRAFI”**

Telah disetujui oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II



Soleman Kette,SH., M.Hum
NIDN : 0820086101



Ellon B. C. Mau,SH.,M.Hum
NIDN : 0801107001

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Kristen Artha Wacana Kupang



Dr. Melkianus Ndaomanu,SH.,M.Hum
NIDN : 0822106401



UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Adisucipto-P.O.BOX 147- Kupang 85361 NTTelp : 0380 – 881584

BERITA ACARA

Pada Hari Ini, Sabtu Tanggal Tujuh Belas Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua Telah Diselenggarakan Ujian Skripsi/Komprehensip Bertempat di Kampus Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan Dinyatakan “Lulus”

Mahasiswa:

Nama : Erwin Kleiden Neno
NIM : 19310065
PTS : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
Judul Skripsi : Motif dan Modus serta Akibat Hukum dari Tindak Pidana Pornografi

PANITIA PENGUJI

Tanda Tangan

1. Ketua : Soleman Kette,SH.,M.Hum

2. Sekertaris : Ellon B. C. Mau,SH.,M.Hum

3. Anggota : Dr. Filmon M. Polin,SH.,MH


Otlief J. R. Wewo,SH.,M.Hum

Liven E. Rafael, SH.,M.Hum

Kupang, 17 Desember 2022

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Kristen ArthaWacanaKupang



Dr. Melkianus Ndaomanu, SH.,M.Hum

NIDN : 082210640

MOTTO

“Jika sesuatu itu penting, maka pergunakanlah cara yang bijak untuk mencapai tujuan”.

LEMBAR PERSEMBAHAN

Skripsi ini Penulis persembahkan untuk :

1. Tuhan Yesus Kristus yang sudah menyertai penulis dalam menyelesaikan perkuliahan sampai selesai.
2. Orang tua tercinta Bapak Drs. Zacharias Ch. Neno, M.Si dan Mama Adolfina Radja Hedo yang dengan tulus mendoakan penulis.
3. Isteri tercinta Meidia Caroline Ndjurumana, SS., M.Hum dan anak-anak tersayang Junathan A. Neno, Zhafina M. Neno dan Christant R. Neno yang selalu memotivasi dan mendoakan yang tulus selama penulis mengikuti perkuliahan dan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Rekan-rekan kerja yang selama ini selalu memberi kebijakan untuk penulis dalam melaksanakan studi.
5. Saudara dan saudari yang sudah memberi semangat bagi penulis.
6. Almamater yang tercinta Universitas Kristen Artha Wacana Kupang terkhususnya Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang. Karya ini sebagai tanda ungkapan terimakasih penulis.

KATA PENGANTAR

Segala limpah syukur dan terima kasih penulis naikkan ke Hadirat Tuhan Yesus Kristus atas pimpinan-NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul : “Motif dan Modus serta Akibat Hukum dari Tindak Pidana Pornografi”. Penulisan skripsi ini dibuat sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang guna memperoleh gelar Sarjana Hukum. Pada kesempatan ini juga penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang sudah mendukung dan membimbing penulis selama perkuliahan.0

1. Bapak Dr. Ir. Ayub Urbanus Imanuel Meko, M.Si., Selaku Rektor Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
2. Bapak Irjen Pol. Drs. Johni Asadoma, M.Hum., selaku Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur.
3. Bapak Dr. Melkianus Ndaomanu, SH., M.Hum., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menimba ilmu di Fakultas Hukum.
4. Bapak Dr. Yanto M.P. Ekon, SH., M.Hum., Sebagai Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
5. Bapak Soleman Kette, SH., M.Hum., Sebagai Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang yang juga sebagai Pembimbing I yang sudah membimbing dan mengarahkan penulis untuk penyelesaian skripsi ini.

6. Bapak Otlief J. R Wewo, SH.,M.Hum sebagai Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
7. Bapak Liven E. Rafael, SH.,M.Hum, sebagai Ketua Program studi, yang sudah memberikan motivasi selama perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini.
8. Bapak Tontji Ch. Rafael, SH.,M.Hum sebagai Kepala UPBH Universitas Kristen Artha Wacana.
9. Bapak Ellon B. C, Mau, SH.,M.Hum, sebagai pembimbing II yang sudah membimbing dan mengarahkan penulis untuk penyelesaian skripsi ini.
10. Semua Bapak/ibu Dosen Fakultas Hukum yang sudah memberikan ilmu bagi penulis selama perkuliahan.
11. Bapak/Ibu Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang yang sudah memberikan bantuan dan pelayanan administrasi selama penulis menempuh perkuliahan.
12. Semua teman-teman angkatan 2019 yang selalu bersama – sama selama perkuliahan.

Semoga Tuhan Yesus Kristus membalas semua kebaikan dan jasa bapak/ibu. Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna. untuk itu kritik dan saran penulis harapkan dari berbagai pihak untuk penyempurnaan penulisan ini.

Kupang, 17 Desember 2022

Penulis


Erwin Kleiden Neno

DAFTAR ISI

	Hlm
Deklarasi	ii
Lembar Pengesahan	iii
Berita Acara.....	iv
Motto	v
Lembar Persembahan	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi.....	ix
Daftar Tabel.....	x
Intisari.....	xi
BAB I Pendahuluan	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	12
D. Keaslian Penelitian.....	13
BAB II Tinjauan Pustaka	
A. Pornografi.....	18
1. Pengertian Pornografi	18
2. Bentuk Pelaku Melakukan Tindak Pidana Pornografi....	19
B. Penegakan Hukum Tindak Pidana Pornografi.....	34
C. Putusan Hakim	47
1. Pengertian Putusan Hakim	47
2. Jenis-jenis Putusan Hakim	48
BAB III Metode Penelitian	
A. Sifat dan Jenis Penelitian.....	55
B. Variabel Penelitian.....	55
C. Jenis dan Sumber Data.....	56
D. Teknik Pengumpulan Data.....	58
E. Analisis Data.....	58
BAB IV Deskripsi dan Analisis Hasil Penelitian	
A. Deskripsi Hasil Penelitian.....	59
B. Analisis Hasil Penelitian.....	151
BAB V Penutup	
A. Kesimpulan.....	170
B. Saran.....	171
Daftar Pustaka	172

DAFTAR TABEL

Hlm

Tabel 1. Tentang Putusan Pengadilan Tindak Pidana Pornografi.....	5
-------------------------------------------------------------------	---

INTISARI

Judul skripsi dari penulis adalah : “Motif dan Modus serta Akibat Hukum dari Tindak Pidana Pornografi”.

Rumusan masalahnya adalah :

1. Motif apa yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana pornografi?
2. Bagaimanakah modus pelaku melakukan tindak pidana pornografi?
3. Bagaimanakah akibat hukum dari tindak pidana pornografi terhadap pelaku dan korban?

Tujuan penelitiannya adalah : Untuk mengetahui motif dan modus serta akibat hukum dari tindak pidana pornografi terhadap pelaku dan korban.

Penelitian ini bersifat deskriptif dan jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yaitu dengan membaca, mempelajari dan menganalisa buku-buku, peraturan-peraturan, referensi putusan pengadilan. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah motif dan modus serta akibat hukum dari tindak pidana pornografi. Sedangkan variabel terikat dalam penelitian ini adalah putusan hakim terhadap tindak pidana pornografi.

Sesuai penelitian dan pembahasan, maka diperoleh kesimpulan hasil penelitian sebagai berikut :

1. Motif pelaku melakukan tindak pidana pornografi adalah pelaku memiliki hasrat seksual yang tinggi dan pelaku merasa tertarik terhadap bagian-bagian intim dari tubuh perempuan akibat perceraian serta pelaku hendak mengoleksi dan dijadikan konsumsi pribadi.
2. Modus pelaku melakukan tindak pidana pornografi adalah membuat atau menyebarkan pornografi, menjadikan orang lain sebagai model atau objek pornografi, dan mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
3. Akibat hukum dari tindak pidana pornografi terhadap pelaku adalah dijatuhi pidana penjara dan pidana denda sesuai perbuatan yang dilakukan serta dibebani membayar biaya perkara. Sedangkan akibat hukum bagi korban adalah merasa tertekan dan malu serta bagi korban yang telah menikah akan membuat hubungan suami-isteri menjadi renggang.

Saran, Sanksi pidana terhadap para pelaku yang terlampau ringan tidak sebanding dengan kerugian immaterill yang dialami korban, oleh karena itu diharapkan menjadi pertimbangan bagi penegak hukum didalam memberikan rasa keadilan agar kedepan menjadi suatu efek jera baik bagi pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya, maupun orang lain yang ingin melakukan tindak pidana pornografi. Inovasi teknologi saat ini, menciptakan Kamera CCTV dengan berbagai jenis dan bentuk yang diperjualbelikan secara bebas, sehingga diperlukan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengawasi proses jualbeli dan mengatur pemasangan serta penggunaan kamera CCTV.

Kata Kunci : Pornografi, Motif, Modus, Akibat Hukum.